

**DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Oleh:

Sri Rahayu¹

Abstrak

Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum sangatlah penting, karena Indonesia adalah negara hukum. Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana bersifat *Ultimum Remedium*, menurut Van Bemmelen hukum pidana itu merupakan *Ultimum Remedium* yaitu sebagai obat terakhir. Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan anak dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terbilang baru, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebut dengan “diversi”. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Implikasi yang diharapkan dalam pengaturan Diversi adalah berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana; peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan restorative justice dan diversi; meningkatnya partisipasi publik dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum; dan meningkatnya peran advokat dalam kasus-kasus anak di pengadilan.

Kata kunci: Diversi, Penyelesaian di Luar Pengadilan, Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah.

Dalam memihak kepada keadilan dan kepuasan masyarakat, hukum pidana di Indonesia terutama KUHP harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan masyarakat serta kondisi di Indonesia. Filosofi keadilan yang ingin ditegakkan dalam penyelesaian sengketa dikalangan masyarakat adalah keadilan komunal. Keadilan komunal adalah keadilan dimana tidak ada yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil ketua atau tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa. Keadilan ini amat penting ditegakkan sebagai sendi dari tatanan kehidupan masyarakat hukum adat. Musyawarah dan mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah dan mufakat ini telah tercatat dalam falsafah Negara Republik Indonesia pada sila ke-4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum sangatlah penting, karena Indonesia adalah negara hukum. Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana bersifat *Ultimum Remedium*, menurut Van Bemmelen hukum pidana itu merupakan *Ultimum Remedium* yaitu sebagai obat terakhir. Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *Ultimum Remedium*, ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.

Dengan sifat hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, maka pembedaan diupayakan sebagai upaya terakhir selama ada cara lain yang

dipergunakan. Adanya penyelesaian perkara diluar persidangan tentunya akan menyelesaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut, karena ketika kedua pihak yaitu pelaku dan korban telah berdamai maka dengan sendirinya akan membebaskan rasa bersalah pada terpidana karena dari pihak korban telah memaafkan terpidana. Rasa damai dalam masyarakat dapat tercapai dan dikembalikan dalam kondisi semula seperti pada saat sebelum terjadinya tindak pidana.

Berkaitan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyelesaian perkaranya dapat dilakukan diluar proses pengadilan, yaitu dinamakan diversifikasi. Pengaturan diversifikasi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum untuk bisa diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses diluar pengadilan.

Sebagaimana diketahui, anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka. Sehingga anak merupakan insan yang sangat membutuhkan perlindungan.

Melihat kenyataan yang ada, penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak masih sama dengan orang dewasa yaitu melalui proses peradilan. Hasilnya akan memberikan cap terhadap si anak sebagai narapidana yang dikhawatirkan dengan keadaan tersebut akan memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi mental dan jiwa si anak. Dan tujuan pemidanaan untuk memanusiakan manusia tidak akan tercapai lagi karena prosedur dan cara yang kurang tepat penggunaannya.

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan

perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversifikasi. Diversifikasi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak, atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.² Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.³

Menurut Setya Wahyudi, Diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyimpangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan masyarakat, dan diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.⁴

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversifikasi berupaya

²Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 158.

³*Ibid.*, hal. 16.

⁴Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 59.

memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Bertitik tolak dari pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah tulisan dengan judul **“Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.”**

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Diversi sebagai bentuk mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak?
2. Bagaimana pengaturan Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak

Barda Nawawi Arif menjelaskan perkembangan dan latar belakang munculnya ide mediasi penal sebagai pilihan penyelesaian perkara pidana yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam:

- Konggres PBB ke-9 tahun 1995 dalam dokumen penunjang yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana mengungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan *“privatizing some law enforcement and justice functions”* dan *“alternative resolution”* (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana.
- Laporan Konggres PBB ke-9 tahun 1995 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* mengemukakan bahwa

untuk mengatasi problem kelebihan muatan perkara di pengadilan, para peserta konggres menekankan pada upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda.

- Menteri Kehakiman Perancis mengemukakan mediasi penal sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban.
- Deklarasi Wina. Konggres PBB ke-10 tahun 2000 antara lain mengemukakan, bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif.⁵

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arif, mediasi penal bisa digunakan untuk menangani perkara yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Metode ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan di pengadilan, atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, atau khusus untuk anak.⁶ Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan anak dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terbilang baru, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebut dengan “diversi”.

Membahas masalah anak yang berkonflik dengan hukum sungguh suatu hal atau cara yang sangat bertentangan jika diterapkan kepada anak melihat bahwa tindakan anak memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang jelas berbeda dari pelaku orang dewasa. Seperti yang diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak secara tegas menyatakan bahwa: “*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of child shall be a*

⁵DS. Dewi, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011, hal. 75-76.

⁶*Ibid.*, hal. 79.

primary consideration (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama)". Berdasarkan pandangan-pandangan di atas diharapkan suatu cara baru khusus menangani perkara anak pelaku tindak pidana yang lebih memberikan manfaat bagi pertumbuhan jasmani dan rohani dengan memperhatikan faktor psikologis anak sehingga tercapainya kesejahteraan anak. Diversi merupakan satu-satunya cara untuk menjawab segala tantangan-tantangan diragukan di atas pada saat ini.⁷

Kata *diversi* berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan.⁸ Ide *diversi* dicanangkan dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), di mana *diversi* tercantum dalam Rule 11.1 11.2 dan Rule 17.4. Berdasarkan peraturan tersebut, *diversi* adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan *diversi* dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Seperti diketahui, bahwa untuk mengatasi masalah anak pelaku tindak pidana telah diatur sebelumnya secara khusus dalam undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengadilan anak juga belum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya seperti yang diharapkan baik untuk kesejahteraan anak atau untuk melindungi kepentingan anak, dalam prakteknya cenderung membekaskan stigma atas diri anak. proses stigmatisasi ini berlangsung di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan hingga ditempat pembinaan. Stigma tersebut yaitu adanya ketentuan

⁷Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010, hal. 25.

⁸DS. Dewi, *Op. Cit.*, hal. 51.

bagi narapidana anak keharusan untuk dibina dan dimasukkan kepada lembaga pemasyarakatan, pengaruh buruk proses peradilan pidana anak dapat berupa:

- a. Trauma akibat perlakuan aparat penegak hukum pada setiap tahapan
- b. Stigma atau cap jahat pada diri sipelaku sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat;
- c. Anak dikeluarkan dari sekolah.⁹

Adapun tujuan dari diversifikasi itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak¹⁰

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kategori kenakalan perbuatan yang telah dilakukan oleh si anak. Kategori tersebut tujuannya untuk mengelompokkan kejahatan menjadi tiga (tiga) yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Kejahatan tingkat ringan
Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan ringan adalah sebagai berikut pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda.
- b. Kejahatan tingkat sedang
Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan sedang adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan untuk menyelesaikannya apakah melalui diversifikasi atau tidak.
- c. Kejahatan tingkat berat
Untuk kejahatan berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Berdasarkan kategori diatas maka kejahatan/kenakalan tingkat ringan dan sedang dapat diselesaikan melalui diversifikasi sedangkan dalam kasus kejahatan/kenakalan pada tingkat berat penyelesaiannya tidak bisa melalui diversifikasi atau dengan kata lain diversifikasi bukanlah suatu jalan penyelesaian.

⁹*Ibid.*, hal. 60.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*, hal. 61.

Selain beberapa pertimbangan di atas terdapat pula syarat-syarat untuk melakukan diversifikasi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana yakni:

- a. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Umur anak relatif masih muda
- c. Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan orangtua/ wali, maupun anak yang bersangkutan
- d. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu)
- e. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan
- f. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini
- g. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.¹²

Dalam Pasal 11 *SMRJJ (The Beijing Rules)* dimuat tentang prinsip-prinsip diversifikasi sebagai berikut ;

- a. Ide diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (Polisi, Jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal
- b. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa hakim serta lembaga lainnya yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *The Beijing Rules* ini.
- c. Pelaksanaan ide diversifikasi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide tersebut
- d. Pelaksanaan ide diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi : pengawasan, bimbingan sejahtera sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.¹³

2. Pengaturan Diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia

¹²*Ibid.*, hal. 15.

¹³*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diakui sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yang disebabkan adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak pelaku tindak pidana.

Dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagai perubahan dan pembaharuan Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPP Anak). Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini pengaturan tentang Diversi.

Pengertian dan tujuan Diversi (Pasal 6):

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Diversi: Wajib di setiap tingkatan (Pasal 7) :

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 tahun keatas.

Proses Diversi (Pasal 8) :

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan :

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan Anak dan tanggung jawab Anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat, dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian ketentuan Pasal 9 ayat 1, menyebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi yaitu

- a. Kategori tindak pidana
- b. Umur Anak
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ketentuan ini merupakan indikator, bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas untuk dilaksanakan diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme , yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Sedangkan umur anak dalam ketentuan ini dijelaskan, bahwa dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur Anak semakin tinggi prioritas diversi. Jadi ukuran untuk bisa dilakukan diversi tidak semata-mata pada batasan umur anak.

Diversi tanpa persetujuan korban (Pasal 9 ayat 2):

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan / atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran,
- b. Tindak pidana ringan,
- c. Tindak pidana tanpa korban, atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Ketentuan mengenai ”persetujuan keluarga Anak korban”, disini dipenjelasan dimaksudkan dalam hal korbannya adalah Anak di bawah umur. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana ringan dijelaskan yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Hasil kesepakatan Diversi (Pasal 11):

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
- b. Penyerahan kembali kepada kepada orang tua/Wali,
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau
- d. LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan, atau
- e. Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan sebagaimana tersebut diatas dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh semua pihak. Untuk selanjutnya hasil Kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya.

Diversi tidak berhasil (Pasal 13):

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dijalankan. Artinya apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi

tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan sesuai aturan formal melalui tahapan-tahapan peradilan sesuai KUHAP.

Implikasi pengaturan Diversi

Pengaturan tentang diversi dalam SPP Anak akan membawa implikasi pada pengaturan hukum pidana materiel tentang anak. Hukum pidana materiel adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, aturan-aturan yang berisi syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.

Ketentuan hukum pidana materiel secara umum diatur dalam KUHP. Sedangkan aturan lebih khusus tentang hukum pidana materiel tentang anak banyak diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Pengaturan lebih khusus mengatur batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan pengaturan masalah jenis-jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Selanjutnya implikasi terhadap hukum pidana formil (hukum acara), menyangkut proses beracara dalam peradilan pidana anak. Selama ini proses peradilan pidana anak dalam beracara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan pembaharuan pengaturan tentang diversi yang merupakan proses peradilan di luar peradilan yang formal, maka kebijakan formalisasi berkaitan dengan kewenangan para penegak hukum dalam proses penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan dalam melakukan diversi perlu dimasukkan dalam pembaharuan hukum pidana formal secara umum. Kemudian implikasi pengaturan diversi juga berpengaruh pada pembaharuan sistem hukum pelaksanaan pidana bagi anak. Di sini perlu pembaharuan program-program pembinaan dalam kaitannya dengan program diversi, sehingga setiap putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dibina dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait sebagai tempat-tempat pembinaan anak nakal tersebut.

Implikasi yang diharapkan dalam pengaturan Diversi adalah berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana; peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan restorative justice dan diversi; meningkatnya partisi publik dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum; dan meningkatnya peran advokat dalam kasus-kasus anak di pengadilan.

C. PENUTUP

Dari penjabaran-penjabaran yang telah dibahas atau dipaparkan sebelumnya maka diperoleh suatu kesimpulan, pentingnya diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak karena:

1. Bahwa diversi merupakan bentuk mediasi penal terbaik untuk menanggulangi masalah anak pelaku tindak pidana, karena lebih memperhatikan masalah Hak Azasi Manusia dengan pendekatan restorative justice.
2. Bahwa ide dan pengaturan diversi sesuai dengan instrumen-instrumen yang diakui secara internasional yang memperhatikan tentang kesejahteraan sianak, yaitu :
 - a. diversi merupakan proses peradilan pidana anak yang edukatif karena tidak harus melukai perkembangan jiwa sianak akibat dari stigmatisasi atau *labeling*.
 - b. pemberlakuan atau penerapan konsep diversi merupakan cara penyelesaian perkara anak melalui kesepakatan, dan memberikan kesempatan pada sianak untuk memperbaiki diri atas dasar kemauannya sendiri tanpa ada pemaksaan melainkan anjuran.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Barda Namawi Arief. 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- DS.Dewi. 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- Lamintang P.A.F. 2007, *Dasar –dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo. 2010, *Hukum Panitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marlina. 2009, *Peradilan Pidana Anak di di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Marwan. M, dan P Jimmy, 2009, *Kamus Hukum, Dictionary Of Laws Complete Edition*, Cet.1, Reality Publisher, Surabaya.
- Moeljatno. 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Priyatno Dwidja. 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Sambas Nandang. 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Simamora, Chanro,2011, *Ide Diversi Dalam Penanggulangan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan* , Skripsi Fakultas Hukum UNJA.
- Soetodjo Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung.
- Supeno Hadi. 2010, *Kriminalisasi Anak*.PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wahyudi Setya. 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- W.J.S Poerwadarminta.1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Balai Pustaka, Jakarta.

B.Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Tentang Pengadilan Anak, UU. No. 3 Tahun 1997, LNRI 1997, TLNRI Nomor 3668.

Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU. No. 2 Tahun 2002. LNRI Tahun 2002, TLNRI Nomor 4168.

Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002. LNRI 2002, TLNRI Nomor 4235.

Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, LNRI 2012 Nomor 153.

Konvensi Hak-hak Anak

The Beijing Rules.